



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PERSIDANGAN.

Nomor : 01 / Pid. R/2021/PN.Psw.

--- Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara cepat, dalam perkara atas nama terdakwa : -----

---.N a m a lengkap: **AKSAL Als LA ASA Bin LA MANE**, tempat lahir Lande, Umur/ tgl. Lahir, 35 Tahun / 23 September 1985, Jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal, Dusun Lande 2, Desa. Gerak Makmur, Kec. Sampolawa, Kab. Buton Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Pendidikan SMP (tidak tamat) ; -----

SUSUNAN PERSIDANGAN :

1. **TULUS HASUDUNGAN PARDOSI, S.H.** : Hakim Tunggal.
2. **A D N A N, S.H.** : Panitera Pengganti.

--- Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan Catatan berupa Uraian Singkat kejadian perkara yang dibacakan oleh Penyidik berdasarkan Surat Pelimpahan dari Sat Resnarkoba Polsek Kapontori tanggal 08 Maret 2021 Nomor : B/ 01/III / 2021 / Sabhara Sek. Terhadap pembacaan Uraian Singkat Kejadian tersebut, yang atas pertanyaan Hakim dimana keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa ; -----

--- Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi – saksi yaitu:

1. Saksi ERNAWATI Binti LA DUA;
2. Saksi INDAH Binti RIDWAN
3. Saksi WA TOO Binti LA RAISI.
4. HUSRIATI Binti LA DUA.
5. MUH. NUR SUKUR Bin ALUDIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana nyata dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik pada Sabhara Sek Polsek Lapandewa tanggal 12 Maret 2021 dan atas keterangan para saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ; -----

--- Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa sebagaimana nyata dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik pada tanggal 12 Maret 2021 dimana keterangan tersebut diakui oleh terdakwa ; -----

---Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pemeriksaan atas perkara ini dinyatakan telah selesai selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Pasarwajo telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :-----

----- AKSAL Als LA ASA Bin LA MANE. -----

----Telah membaca Uraian Singkat Kejadian serta surat-surat bukti keterangan lainnya ;

----Telah memperhatikan barang butkt yang diajukan dipersidangan ;

----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

--- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar di depan persidangan , keterangan terdakwa serta melihat barang-barang bukti, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana.

--- Mengingat Pasal 352 KUHP serta pasal-pasal lain dari KUHP yang bersangkutan;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AKSAL Als LA ASA Bin LA MANE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan Ringan “ ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) hari; -----
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim lain karena terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir; -----
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000.00,- (lima ribu rupiah) ; ---

---Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 12 April 2021, oleh kami **TULUS HASUDUNGAN PARDOSI, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo Selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **A D N A N, S.H** panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo dengan dihadiri oleh Penyidik dan dihadapan terdakwa ; -----

Panitera Pengganti,

Hakim ,

A D N A N, SH.

TULUS HASUDUNGAN PARDOSI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)